


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN

(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

SKRIPSI



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA 2017

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN

(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA 2017

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN
(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DANDY DIPATYAWIRAWAN

No Mahasiswa: 10410576

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN
(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Dijjukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal : 13 Februari 2017



Yogyakarta, 13 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Drs. Rohidin SH., M.Ag.)

NIP: 9241000103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN
(STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim penguji dalam


Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 08 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 08 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Rolidin, SH., M.Ag.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, SH., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dean

(Dr. Anur Rohim Faqih, SH., M.Hum.)

NIP/NTK : 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : **DANDY DIPATYAWIRAWAN**

No. Mhs : **10410576**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Maret 2017
Yang membuat Pernyataan



DIPATYAWIRAWAN

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dandy Dipatyawirawan
2. Tempat Lahir : Banjarnegara
3. Tanggal Lahir : 24 September 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Semangu, RT 14/05,
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Semangu, RT 14/05,
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Abdul Djawad
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Endang Tri Murdiyani
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Purwareja
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Yogyakarta
 - c. SMA : Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
10. Organisasi : 1. SAPMA PP
2. -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 10 Desember 2016

Yang Bersangkutan,

(Dandy Dipatyawirawan)

NIM : 10410576

HALAMAN MOTTO

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh”

(Qur'an Surat Al-Insyrah: 6-7)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri”

(Muhammad Ali)

”Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”


(Ir. Soekarno)

“Maju terus menuju kemenangan”

(Che Guevara)

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan kalimat-kalimat sederhana
Ini sebagai bentuk tanda terima kasihku kepada Allah SWT dan kedua
Orang Tuaku tercinta yang selalu senantiasa menanamkan
rasa cinta kasih dan pengorbanan dalam diriku
sesungguhnya kenyataan harapanku adalah berkat do'a restumu



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang memberi rahmat dan hidayah-Nya, dan menghaturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, serta terucap doa kepada para sahabat Nabi SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati.

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, yang sudah memberi kehidupan, nikmat, rahmat dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orangtua yang sangat saya sayangi dan cintai, Papa Abdul Djawad dan Mama Endang Tri Murdiyani terimakasih yang tak terhingga atas doa yang terus mengalir, kasih sayang yang tidak pernah berhenti, serta pengorbanan dan ketulusan dalam mendampingi penulis.

3. Mas Rangga Deviriawan dan Kak Linda Yulianti, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi dan doanya.
4. Keponakan tersayang Vega Raisa Putri, dan M Rafar dan Athalla Putra yang selalu menunjukkan kelucuan dan keceriaanya.
5. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Drs. Rohidin SH., M.Ag selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada penulis, serta memberikan banyak ilmu. Saya ucapkan terima kasih.
8. Bapak Drs Muntoha SH. M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
9. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menempuh masa studi dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
11. POLRES Sleman Unit PPA.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
13. BKPMPP Kabupaten Sleman.

14. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
15. Pakde dan Bude Muslich terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan serta merawat penulis dengan penuh kasih sayang selama penulis menjalani kehidupan dan menempuh pendidikan di Yogyakarta.
16. Putra Putri serta cucu Pakde Muslich Mba Andin, alm Mas Adeet (sampai bertemu di surga mas), Fauzi, Dimas, Albi, Azi. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan untuk penulis.
17. Terimakasih untuk keluarga besar yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga skripsi ini terselesaikan.
18. Akbar Fajar Arief yang dari masa SMA hingga kini selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
19. Penghuni Kontrakan Ceria Handi Fauzi Harahap, Aditya Maulana, Ridwan Herdian, Aprilya Herfiana, Tommy RP, M Maulana Sidik, Yosia BSMS Silalahi dan masih banyak lainnya yang selalu memberikan semangat dan hiburan yang menyenangkan serta dapat menjadi tempat melepas penat yang sangat luar biasa. JAH BLESS!!
20. Kawan karib saya Mas Nabil , Mas Najmi, Mas Dino, Mas Rendi, Eris Tristiana, Mba Mita, Teguh M Ridwan yang selalu menyemangati serta memberikan pengalaman yang menarik bagi penulis.
21. Teman-teman SMP Negeri 4 Yogyakarta, khususnya kelas D. Kalian BRUTAL!.
22. Teman-teman putih abu Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

23. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Adjie, Ardhi, Herdi, Elwindhi, Fadjar, Alfi, Mikha, Robby, Ikhwan, Hawin, Dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena terlalu banyak.
24. Teman-teman “ABD VESPA” Pak Teguh, mas Hery, Ari Podang, imam saleb, evan kupret, ejakikuk, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena terlalu banyak.
25. Pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta doa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, Maret 2017
Penulis

Dandy Dipatyawirawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	15
1. Objek Penelitian.....	15
2. Subyek Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Metode Pendekatan.....	18
6. Analisis Data.....	18
F. Kerangka Skripsi.....	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN**

A. Teori Penegakan Hukum Kenakalan Anak	20
B. Teori Penanganan Kenakalan Anak	23
C. Metode Penanganan Kenakalan Anak	31
D. Pengertian Tentang Kenakalan Anak.....	33
E. Pengertian Tentang Anak Jalanan.....	42
F. Faktor-Faktor Terjadinya Kenakalan Anak	46
G. Pengaturan Hukum Mengenai Kenakalan Anak	56

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Jalanan Di Sleman	66
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Sleman	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Jalanan (Studi Terhadap Peran Pemerintah Kabupaten Sleman). Dasar dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap kenakalan anak yang dilakukan oleh anak-anak di Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanganan kenakalan anak jalanan di Sleman, faktor-faktor yang mendorong anak jalanan bertindak nakal dan bagaimana bentuk penanganannya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?; Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara subjek penelitian, observasi dan studi dokumen/kepuustakaan. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan aktivitasnya dijalan, terlebih turun kejalan baik menghabiskan sebagian waktu atau keseluruhan aktivitasnya disebut sebagai anak jalanan, kajian khususnya bagi anak jalanan yang berada diwilayah Kabupaten Sleman, secara kuantitas jumlah anak jalanan yang ada di wilayah Sleman semakin menurun, namun secara kualitas aktivitas anak jalanan yang rawan dan sebagian menuju kenakalan anak tersebut tetap diperhatikan terlebih kepada anak tersebut sendiri. Oleh dasar itu, lahirlah Perda DIY No. 6 Tahun 2011. Dengan Perda tersebut menjadi dasar pelaksanaan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani kenakalan anak jalanan, dalam perlindungan hukum anak jalanan, serta upaya dalam mensejahterakan anak jalanan di Kabupaten Sleman. Dapat diketahui bahwa anak jalanan melakukan kenakalan anak dengan berbagai rupa, oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan upaya yang meengedepankan kesejahteraan anak. Agar anak jalanan terlindungi dari berbagai bentuk eksploitasi dan perbuatan yang menyimpang, dan tentunya tidak baik untuk pribadi anak tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep negara hukum sendiri didalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.¹ Termasuk didalamnya upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Indonesia telah menjamin hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta:PUSHAM UII, 2010), hlm 271.

Berikut adalah definisi anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan kesejahteraan anak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara. Tujuan tersebut wajib dilaksanakan dan diperuntukkan kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang tumbuh berkualitas sebagai perwujudan dari asas *parents patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.²

Anak adalah embrio pemimpin, pemangku kebijakan dan penentu dalam mempertahankan keberlangsungan Bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Hakekat anak merupakan titipan dan amanah dari Allah SWT yang sudah sepantasnya dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung

² Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat (Bandung : Pt Refika Aditama, 2013), hlm 1.

jawab, tidak hanya oleh orang tua anak tersebut namun juga masyarakat secara luas termasuk pemerintah, selaku pemegang roda organisasi bangsa.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa pemerintah Indonesia dari hierarki teratas hingga paling dasar telah memperhatikan kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Pemerintah melalui lembaga dan aparatur yang pelaksanaannya berdasarkan aturan tertulis, namun tidak secara menyeluruh kebutuhan anak terlindungi oleh regulasi yang telah dibuat karena aturan tertulis hanyalah sebagian dari hukum. Bagian lain dari hukum khususnya yang tidak tertulis mengenai anak inilah yang harus secara berlanjut dikaji dan selanjutnya dapat dituangkan dalam pembaharuan aturan tertulis sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Dengan kata lain juga hukum harus dilaksanakan. Ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan, atau dipertahankan.³

Berangkat dari hal diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui dinas-dinas terkait antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja begitu juga dengan POLRES Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya mengatasi permasalahan

³ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Liberty: Yogyakarta, 2015), hlm. 3.

yang ditimbulkan oleh anak jalanan, dengan berbagai program yang berkesinambungan, juga bekerjasama dengan dinas terkait lainnya, maupun pihak diluar pemerintahan yang sesuai dengan Undang-undang terkait perlindungan anak, serta aturan pelaksanaanya antara lain Perda DIY No. 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak di Jalan, akan tetapi hak anak yang sudah dilindungi dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam menjangkau anak jalanan disebabkan banyaknya kendala yang ada dilapangan. Selaras dengan konsep kebijakan publik dalam kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan, kepentingan dan penyelesaian problematika yang ada di masyarakat, kebijakan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Sleman adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten Sleman.

Dalam karya tulis ini yang akan dikaji adalah anak yang turun ke jalan atau anak jalanan, yang biasa disebut *anjral* yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Begitu juga akan dikaji mengenai penanganan dengan berbagai metode penanganan anak jalanan tersebut, yang secara khusus dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak-anak yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui lembaga dan aparaturnya.

Anak jalanan pada dasarnya adalah anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses dehumanisasi, mereka bukan saja harus mampu bertahan hidup dalam suasana kehidupan kota yang keras, tidak

bersahabat dan tidak kondusif bagi proses bagi tumbuh kembang anak.⁴ Artinya dapat dengan mudah terjadi degradasi moral pada anak-anak jalanan tersebut, dengan menunjukkan perilaku yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang hidup di masyarakat, misalnya norma adat, norma sosial, dan yang terutama adalah norma agama, dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak sehat bagi tumbuh kembang moral anak jalanan tersebut.

Begitu juga dengan cara berpikir anak jalanan yang tidak berlandaskan logika atau paradigma masyarakat pada umumnya, sehingga mudah melakukan tindakan yang jauh dari rasionalitas orang pada umumnya. Sehingga masyarakat luas melihat dan menilai hal tersebut sebagai tindakan pelanggaran hingga pelaku kejahatan, padahal secara langsung maupun tidak langsung masyarakatlah yang menciptakan kondisi seperti diatas.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak jalanan ini mempunyai sifat destruktif terhadap kondisi kejiwaan anak jalanan itu sendiri, begitu juga pada lingkungan sekitar tempat anak tersebut bersosialisasi, dan tidak jarang melakukan tindakan yang merugikan orang banyak atau tindakan yang melanggar norma hukum sehingga harus segera dilakukan upaya persuasif hingga upaya yang bersifat represif, atas dasar tersebut penanganan yang bersifat melindungi dan menolong anak-anak tersebut agar dapat keluar dari permasalahan diatas.

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 212 – 213.

Definisi anak jalanan menurut Rano Karno pada saat menjadi Duta Besar UNICEF, yang dikutip oleh Dr. Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Masalah Sosial Anak* disebutkan bahwa anak jalanan, *tekyan, arek kere, anak gelandangan* atau kadang disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan tereliniasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan yang keras dan tidak bersahabat.⁵

Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, ter subordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.⁶

Perilaku anak-anak jalanan yang menyalahi aturan yang ada inilah, yang disebut sebagai kenakalan anak dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵*Ibid*, hlm. 199.

⁶*Ibid*, hlm. 200.

(KUHP) atau secara khusus diatur diluar KUHP, dikarenakan mereka tidak dapat disebut sebagai pelaku kejahatan dikarenakan anak masih jauh dari pemahaman bahwa mereka telah melakukan kejahatan, atau mereka melakukan penyimpangan tanpa sadar bahwa tindakan tersebut menyalahi aturan, terlebih mengingat psikologis anak apabila telah di beri label penjahat, maka sudah dipastikan mental anak akan semakin rapuh dan sulit berkembang. Maka anak yang melakukan kejahatan, hanya disebut melakukan kenakalan, agar menghindarkan konotasi negatif terhadap anak, maka konsep penanganan anak jalanan di Sleman oleh Pemerintah Kabupaten Sleman baik dari tahap hulu hingga hilir harus mengedepankan cara persuasif agar tidak berdampak buruk pada psikis anak, mengingat anak secara psikologis mudah mengalami trauma. Semua tingkah-laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang nonkonvensional, tidak umum, luar biasa, atau abnormal sifatnya.⁷

Dibawah ini merupakan data yang telah diperoleh penulis dengan bentuk tabel. Data anak jalanan di Kabupaten Sleman berdasarkan Buku Tahunan Sleman Dalam Angka Badan Pusat Statistik Sleman Tahun 2008-2015:⁸

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Cetakan Ketiga belas, (Jakarta: PT. Grafindo Jakarta Pustaka, 2014), hlm 5.

⁸ Kabupaten Sleman Dalam Angka (Buku Tahunan BPS Kabupaten Sleman) 2010, 2011,2012,2013,2014,2015.

Anak Jalanan Kab. Sleman	Tahun							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	83	67	36	10	8	8	10	8

Gambaran umum penyimpangan–penyimpangan perilaku anak jalanan yang sering dilakukan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, pemalakan, kekerasan dan membuat suatu komunitas yang dapat dikatakan sebagai geng anak jalanan yang terorganisir. Sehingga sangat diperlukan kehadiran negara dengan aparaturnya sesuai kewenangan untuk mencegah dan melakukan penegakan hukum atas kondisi-kondisi yang terjadi pada anak jalanan diatas dalam upaya perlindungan hak asasi anak. Kesimpulan Kartini Kartono mengenai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang.⁹Dalam hal ini dikaitkan dengan perilaku anak-anak jalanan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan.

⁹*Ibid*, hlm 6.

Soedjono menjelaskan asas umum tentang penanggulangan kejahatan, yakni:

1. Cara moralistis, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. Cara abolisionistis, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabab, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistis.¹⁰

Apa yang dikemukakan Soedjono diatas, sangat relevan terhadap tindakan pemerintah untuk menangani, pembinaan, pemeliharaan anak-anak jalanan, dalam hal ini melalui peran dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga terkait haruslah mempunyai komitmen kuat dalam melakukan tugasnya khususnya pada penanggulangan permasalahan anak-anak jalanan guna melindungi hak-hak anak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis metode atau cara Pemerintah Kabupaten Sleman melalui lembaga dan aparaturnya dalam menanggulangi kenakalan anak jalanan di wilayah administrasinya, menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Alumni, Bandung), hlm. 21 – 22.

Sleman dalam melakukan penanganan anak jalanan di Sleman. Terlebih guna turut serta dalam menambah peranan edukasi melalui kajian ilmiah mengenai penanganan berbagai permasalahan yang ditimbulkan anak-anak jalanan di Sleman, dan dalam kajian ini diskriminasi dan hak-hak anak jalanan diperhatikan dalam penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang hal tersebut merupakan kewajiban negara, begitu juga seluruh elemen masyarakat, baik lembaga diluar pemerintahan maupun masyarakat umum dalam mengawasi generasi muda khususnya anak-anak jalanan ini agar menjadi berprestasi, dan menjadi generasi yang patuh aturan hukum dan terutama patuh terhadap aturan agama.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN (STUDI TERHADAP PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.

D. Kerangka Konseptual

1. Kenakalan Anak

Kenakalan anak pada umumnya dilakukan setiap anak pada masa perkembangannya. Anak melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melanggar norma-norma serta berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku juga disebut kenakalan anak. Sudarsono menjelaskan kenakalan anak secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak. dalam konsep ini terjadi pergeseran aktivitas secara

kualitatif.¹¹ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagianti Soetedjo dan Melani dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Anak adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹² Anak-anak ini, khususnya anak jalanan sedang berada dalam masa usia yang labil secara psikis, sehingga tidak jarang perbuatan anak-anak ini melanggar norma hukum maupun norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut dikarenakan emosional yang belum terkontrol secara baik.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Anak Jalanan

Pada saat ini aturan yang berkaitan dengan anak secara umum dibuat untuk kepentingan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, posisi anak sebagai individu yang rentan dan dianggap memerlukan bantuan juga kepastian perlindungan menjadi titik tolak pembentukan aturan hukum yang khusus dibuat untuk kepentingan anak. Beberapa aturan hukum tertulis yang telah disahkan antara lain mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan secara khusus oleh pemerintah daerah DIY dibuat aturan pelaksanaan khusus untuk perlindungan anak jalanan, yaitu Perda DIY No. 6 tentang Perlindungan

¹¹ Sudarsono, *op. cit*, hlm. 2

¹² Wagianti Soetedjo dan Melani, *op. cit*, hlm 12

Anak yang Hidup di Jalan. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan. Hal ini sejalan dengan konsep pemenuhan hak anak yang harus didapatkan anak karena Indonesia sebagai peserta Konvensi tentang Hak Anak, Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi.
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan.

Meskipun menurut konvensi negaralah yang mempunyai kewajiban dalam perlindungan hak anak, keluarga dan masyarakat tidak dapat dilepaskan perannya. Kewajiban untuk melindungi hak-hak anak adalah kewajiban semua pihak.

Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 katagori diantaranya:

1. Hak untuk bertahan hidup
2. Hak untuk mendapat perlindungan
3. Hak untuk tumbuh kembang
4. Hak berpartisipasi.¹³

Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku secara menyeluruh untuk anak, termasuk didalamnya anak jalanan. Pada sisi lain bagi anak yang terbukti melanggar hukum maka penanganannya menggunakan pendekatan keadilan restorative sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

3. Tanggung Jawab Negara

Seperti dalam Pasal 3 UU Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak

¹³ Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi ,*op.cit*, hlm 270.

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka berlakulah asas *parents patriae* yang berarti penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini penguasa adalah pemerintahan dengan lembaga dan aparturnya bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi anak. Tanggung jawab negara melalui peran lembaga yang berkompeten dalam menangani penegakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dari adanya anak jalanan dengan berbagai pendekatan keadilan restoratif haruslah bertujuan untuk perlindungan anak-anak tersebut. Tanggung jawab negara atas permasalahan yang ditimbulkan oleh anak jalanan ini bukanlah sebagai penindakan secara represif seperti yang dilakukan kepada pelanggar dewasa, namun negara hadir menjadi orang tua yang melakukan pengarahan, pembimbingan, dan penanggung jawab layaknya orang tua anak tersebut, seluruh tindakan tersebut merupakan cara penegakan hukum yang terbaik bagi anak jalanan.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam hal ini adalah

- a. Upaya penegakan hukum terhadap kenakalan anak oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
- b. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan anak jalanan di Sleman.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Anak-anak yang hidup di jalanan dan terindikasi sering melakukan tindakan menyimpang di Sleman.
- b. Kepala Bagian Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
- c. Kepala Bagian Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Anak Kabupaten Sleman
- e. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Sleman,
- f. Kepala Bagian Operasional Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman
- g. Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sleman, dan
- h. LSM terkait.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dari subyek penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang benar dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh guna mendukung data primer yang didapat dari studi kepustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.
- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa buku literatur dan artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dan berkaitan dengan materi penelitian.

b. Studi Lapangan

Yaitu untuk memperoleh data primer, pengumpulan data digunakan dengan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan responden. Pedoman wawancara ini dipakai pada saat melakukan pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, sehingga terbuka kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berasal sudut pandang pada teori hukum dan perundangan yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KENAKALAN ANAK DAN ANAK

JALANAN

- a. Pengertian tentang kenakalan anak.
- b. Pengertian tentang anak jalanan.
- c. Faktor-faktor terjadinya kenakalan anak.
- d. Pengaturan hukum terhadap kenakalan anak.
- e. Teori penanganan kenakalan anak.
- f. Metode penanganan terhadap kenakalan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Pembahasan upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.
- b. Pembahasan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan di Sleman.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan kemudian akan memberikan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN

A. Teori Penegakan Hukum Kenakalan Anak

Terdapat tindakan yang sesuai dengan norma tentu sejalan lurus dengan yang dicita-citakan negara. Namun, bagi tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis inilah yang menyebabkan permasalahan yang kompleks, dan membutuhkan penanganan yang khusus mengingat secara psikologis anak berbeda dengan psikologis orang dewasa. Oleh karena itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pemerintah untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kenakalan anak atau yang biasa disebut oleh beberapa ahli dengan penyebutan *juvenile delinquency* sekarang ini telah melanggar aturan yuridis formal atau menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau perundang-undangan pidana diluar KUHP, serta norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Secara yuridis formal, masalah kenakalan anak ini telah memperoleh pedoman yang baku pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, dan sebagai pasal embrional adalah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.¹⁴

¹⁴ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) Hlm 2.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pemerintah menjamin hak anak. Begitu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Negara punya kewajiban mengasuh anak. juga dalam Pasal 6 dalam Undang-Undang yang masih sama terdapat kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah jika ada anak yang mengalami masalah kelakuan harus diberikan pelayanan dan pengasuhan. Sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan batas umur untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang anak minimal telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, /dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, padahal minimal umur anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan telah berumur 12(dua belas) tahun.¹⁵

Pada Undang-Undang SPPA terjadi perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada peran, tugas dan tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan

¹⁵ Mulyadi Lilik., *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, (P.T. Alumni, Bandung, 2014). Hlm. 3.

hukum.¹⁶ Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang benar-benar menjamin perlindungan hak Anak yang berhadapan dengan hukum.

Filosofi penegakan hukum terhadap kenakalan anak dimensi sekarang adalah mengedepankan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (diversi), kemudian *restorative justice* atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah adalah penegakan hukum terhadap kenakalan anak atau bahasa kasarnya tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, serta penempatan penahanan sebagai upaya atau obat terakhir yang bersifat *ultimum remedium*.¹⁷

Kemudian filosofi penegakan hukum kenakalan anak yang berdasarkan Undang-Undang SPPA adalah memberi perlindungan khusus bagi Anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan¹⁸

Dalam penegakan hukum terhadap kenakalan anak saat ini yang dikenal di Indonesia menggunakan konsep restoratif justice adalah melalui diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan

¹⁶ Mulyadi Lilik., *op.cit*, Hlm. 30.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 33

¹⁸ Mulyadi Lilik, *Log.cit*,

atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana atau dalam bahasa akademis saat ini adalah *juvenile delinquency* atau anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat terlindungi.¹⁹

B. Teori Penanganan Kenakalan Anak

a. Teori Asosiasi Diferensial

Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Teori Asosiasi Diferensial atau teori *differential association* adalah tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut,²⁰

Dari pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada:

1. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

¹⁹ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *op. cit* , hlm 135.

²⁰ Adang dan Yesmil Anwar *op. cit*. Hlm. 77.

2. Kegagalan untuk mengikuti tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar menjelaskan kejahatan.²¹

Ada pun kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori *differential association* sebagai berikut:

1. Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
2. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
3. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses

²¹*Ibid.* Hlm. 75.

belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.²²

Sutherland mengartikan *differential association* bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Tegasnya pola perilaku jahat tidak diwariskan dan tidak ada yang diturunkan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab, asosiasi diferensial, dalam buku *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* karya Lilik Mulyadi yang mengutip pendapat dari Edwin H. Sutherland mengenai proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proporsi berikut :

1. Perilaku Kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif perilaku itu tidak diwariskan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun dengan bahasa tubuh.
3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim, secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak punya peranan penting dalam terjadinya kejahatan.

²²*Ibid.* Hlm. 79.

4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorong-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, terkadang seseorang dikelilingi orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, tetapi kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena akses pol-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum.²³

²³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* karya, (P.T. Alumni, Bandung, 2014), Hlm. 73-76.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.²⁴

Asumsi teori kontrol sosial terdiri dari:

1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
4. Diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).²⁵

Persepsi dari teori kontrol sosial ini adalah menjabarkan sebab kejahatan pada lemahnya individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delikueni dan kejahatan.²⁶

²⁴*Ibid.* Hlm 77.

²⁵*Ibid.* Hlm 79.

²⁶ Adang dan Yesmil Anwar..*op. cit.* Hlm.101.

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.²⁷

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan dikalangan para remaja. Kenakalan diantara para anak dikatakan sebagai “*Deviasi Primer*” maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan:

1. Deviasi secara periodik atau jarang-jarang.
2. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
3. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar
4. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.²⁸

Dalam teori kontrol sosial, ada 4 (empat) elemen yang harus diperhatikan :

1. *Attachment* (kasih sayang)
Attachment (kasih sayang), terdapat dua (2) *Attachment*, yaitu *total* dan *partial*. *Attachment total* adalah dimana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi, karena telah merasa terdorong untuk mentaati peraturan. Sedangkan *attachment partial* hubungan

²⁷ *ibid.* Hlm. 102

²⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

anta individu namun hubungan ini tidak didasarkan oleh peleburan ego yang lain, tetapi dikarenakan kehadiran orang lain yang mengawasi perilaku individu lain, dengan begitu dapat dikatakan bahwa timbulnya kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi individu yang lain.

2. *Commitment* (keterikatan seseorang pada sub sistem).

Commitment adalah suatu keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional. Karena komitmen ini akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.

3. *Involvement* (keterlibatan)

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam keorganisasiannya maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi.

4. *Beliefs* (kepercayaan).²⁹

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Namun Teori Kontrol Sosial sendiri itupun mempunyai kelemahan maupun kelebihan, adapun kelemahannya pada:

1. Teori ini berusaha menjelaskan kenakalan anak atau remaja, dan bukan kejahatan oleh orang dewasa.

²⁹*Ibid.*, hlm. 105-107.

2. Teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa.
3. Kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya *social bond*.³⁰

c. Teori Labeling.

Dari perspektif Howard S. Becker , kajian terhadap teori label menekankan kepada dua aspek, yaitu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.³¹

Teori ini merupakan teori yang digunakan untuk mengukur kenapa terjadinya suatu kejahatan. Metode yang digunakan dalam teori ini adalah “self report”, atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan *labeling*, terfokuskan pada dua (2) tema. Pertama menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label. Kedua, pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.³²

Apabila dijabarkan, secara gradual asumsi dasar *teory labeling* meliputi aspek-aspek:

1. Tidak ada satu pun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

³¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 85.

³² Yemil anwar, *Op.cit.*, hlm. 107.

2. Perumusan kejahatan dilakukan oleh kelompok yang bersifat.
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa.
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tapi karena ditetapkan demikian karena penguasa.
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat dua kategori, yaitu jahat dan orang tidak jahat.³³

C. Metode Penanganan Terhadap Kenakalan Anak

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak seyogyanya diupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain.³⁴

Langkah perdana dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan

³³ *Ibid*, hlm. 109

³⁴ Sudarsono. *Op.cit.* hlm 5

perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab dengan kehidupan anak adalah melalui penyuluhan yang dapat divisualisasikan dalam bentuk dan jenisnya. Melalui hal tersebut, anak mampu menginternalisasi dan mengembangkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dan lingkungannya.³⁵

Setelah itu ada proses selanjutnya jika telah melalui proses lebih formal. Yaitu pembinaan dari berbagai pihak, yang menunjuk petugas yang berkompeten. Pada dasarnya arah pembinaan yang perlu dilakukan oleh petugas tersebut adalah memperbaiki tingkah laku para anak didik agar tujuan pembinaan dapat tercapai, sehingga anak tidak melakukan kejahatan lagi, berperan aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri) serta dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Adapun ruang lingkup pembinaan yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan lanjutan atau pembinaan kemandirian, yang dilakukan melalui program-program ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat-bakat masing-masing, dan juga ketrampilan yang mendukung usaha sesuai perkembangan teknologi.³⁶

³⁵ Sodarsono, *log.cit.*

³⁶ Kuso Adi, *op.cit.*, hlm 22-23.

D. Pengertian Tentang Kenakalan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Keputusan Menteri Sosial (Kemensos RI No. 23/HUK/1996) menyebutkan anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama, merugikan keselamatan dirinya, mengganggu dan meresahkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat.³⁷

Menurut Sudarsono *Juvenile delinquency* secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak, dalam konsep ini terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif.³⁸

Secara harfiah delinkuen berasal dari kata latin yaitu *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, jahat, asosial, kriminal, dan tidak dapat diperbaiki lagi, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneteror,

³⁷[http://www.kemensos.go.id/detail.asp.id.=Keputusan Menteri Sosial RI No. 23/HUK/1996](http://www.kemensos.go.id/detail.asp.id.=Keputusan%20Menteri%20Sosial%20RI%20No.%2023/HUK/1996). Akses 5 oktober 2016.

³⁸ Sudarsono, *op.cit.* hlm. 2.

durjana, dursila, dan lain-lain.³⁹ Suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat dimana dia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.

Anak nakal atau *Juvenile Delinquency*, yang melakukan tindak pidana memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.⁴⁰

Andi Mapiere mengemukakan pengertian mengenai kenakalan anak yaitu bahwa yang disebut kenakalan anak atau *juvenile delinquency* yaitu pembagian karena tidak tahu terhadap aturan yang ada, menimbulkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Keadaan agresif yang mengalami tingkah laku bermasalah.⁴¹

Paul Moedikno memberikan perumusan, mengenai kenakalan anak, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat,

³⁹ Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm 6.

⁴⁰ Wagiati Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 12.

⁴¹ Yesmil Anwar, *op.cit*. hlm 384.

misalnya memakai celana jengki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁴²

Maud A. Merrill, merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang sedemikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.⁴³

Anak-anak tersebut dapat dikatakan sedang dalam keadaan dimana kondisi emosional serta kejiwaan yang tidak stabil atau tidak terkontrol dalam bertindak, sehingga mengarah pada bentuk kejahatan apabila tidak ada kontrol dan penanganan dari seluruh elemen masyarakat begitu juga dengan pihak pemerintah. Bentuk tingkah laku yang tidak sesuai norma hukum, agama, adat istiadat, susila merupakan bentuk kenakalan anak.

Menurut Sudarsono kenakalan anak remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang terdapat dalam KUHP (pidana umum) maupun perundang-undangan diluar KUHP (pidana khusus). Dapat pula terjadi perbuatan anak tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan

⁴² Wagiati Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 9.

⁴³ *ibid*, hlm 10.

keresahan masyarakat pada umumnya akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus.⁴⁴

Anak-anak yang melakukan kenakalan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri disamping itu meremehkan keberadaan orang lain. Perbuatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur dengan disertai kekerasan dan agresi pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.⁴⁵

Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan anak atau remaja adalah perbuatan, kejahatan, pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau dikatakan remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.⁴⁶ Penjabaran diatas merupakan bentuk kenakalan seperti halnya dapat pula terjadi perbuatan anak tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun khusus.⁴⁷

Kartini Kartono menerangkan bahwa keseluruhan jumlah tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja itu tidak dapat diketahui dengan tepat, karena kasus yang dilaporkan kepada polisi dan diajukan ke pengadilan sangat terbatas sekali.⁴⁸

⁴⁴ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴⁵ Kartini Kartono *.op. cit.*, hlm 9.

⁴⁶ Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 11

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.12

⁴⁸ Kartini Kartono, *log. cit.*

R. Kusumanto Setyonegoro, berpendapat mengenai kenakalan anak, sebagai berikut:

“Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai *acceptable* dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen, dan jika dewasa maka tingkah laku tersebut sering disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal”.⁴⁹

Dari pengertian diatas bentuk kenakalan remaja dapat terealisasi dalam berbagai bentuk yang dikategorikan tindak kejahatan serius, tidak lagi berupa pelanggaran. Misalnya berupa kejahatan kekerasan oleh anak seperti pembunuhan dan penganiayaan, pencurian baik pencurian berat maupun pencurian oleh anak, penyalahgunaan narkoba oleh anak, kejahatan seksual oleh anak, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan bentuk-bentuk kejahatan lain yang dilakukan oleh anak. Atau dapat pula berupa perbuatan melanggar hukum lainnya seperti perkelahian pelajar atau tawuran, kebut-kebutan, dan lain-lain, oleh Kusno Adi anak nakal mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰

⁴⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 10.

⁵⁰ Kusno Andi., *kebijakan kriminal dalam penanganan penyalahgunakan tindak pidana narkoba oleh anak*, (UMM Press., 2009), hlm. 10

Kemudian Sofyan S. Willis mengemukakan pendapat tentang kenakalan anak dan remaja merupakan kenakalan anak dan remaja itu adalah disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat dimana anak dan remaja itu tinggal. Penghargaan yang diharapkan remaja itu adalah dalam bentuk tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵¹

Romli Atmasasmita merumuskan kenakalan anak, yaitu sebagai berikut bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁵²

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.⁵³

Tingkah laku yang menjurus pada masalah kenakalan anak ini menurut Adler:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.

⁵¹ Adang dan Yesmil Anwar., *op.cit.*,. 383.

⁵² Wagiaty Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 11.

⁵³ *Ibid*, hlm. 11

2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar kelompok, antar suku, (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesean antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgy* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan, dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa

kesunyian,, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.

8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, *drug*, opium, ganja) yang berkaitan dengan tindak kejahatan.
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa *tedeng aling-aling*, tanpa malu-malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa terkendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiper seksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak disertai dengan tindakan-tindakan sadis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk, permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh anak-anak gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh anak-anak gadis tersebut yang tidak kawin atau nikah.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak delinkuen.
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan jiwa pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan jiwa anak.

15. Tindak kejahatan atau kenakalan disebabkan penyakit tidur (*encephalethics lethargoical*) dan ledakan maningitis serta *post-encepphalistic*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.⁵⁴

Fase-fase anak-anak dan *adolescent* adalah suatu proses transisi dimana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak/*adollescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang meletup menjadi bumerang baginya. Apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.⁵⁵

Kenakalan menurut Yesmil Anwar kenakalan anak dibagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 12-14.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 15.

2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya pencurian, perusakan, pencopetan, pemerasan, meminta- minta dengan cara kasar.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya pelacuran dan penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar seperti membolos, mengingkari status orang tua dengan cara keluar rumah atau membantah orang tua. Pada usia anak perilaku-perilaku anak-anak tersebut memang belum melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder yang memang tidak terlalu terperinci oleh hukum.⁵⁶

E. Pengertian Tentang Anak Jalanan

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan menyatakan bahwa Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan,

⁵⁶ Yesmil Anwar, *op.cit*, hlm 385.

dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara eufimistis sebagai anak mandiri, usulan Rano Karno tatkala menjadi Duta Besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan tidak bersahabat.⁵⁷

Anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.⁵⁸

Pemahaman lain anak jalanan adalah kumpulan individu yang lapangan pekerjaannya belum memenuhi syarat martabat kemanusiaan secara representatif universal. Menurut Sudarsono, mereka secara yuridis tidak berdomisili yang autentik, disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak menurut ukuran masyarakat pada umumnya.⁵⁹

⁵⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm 199.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 200

⁵⁹ Sudarsono, *op. cit*, hlm. 56

Masalah anak jalanan ini menjadi salah satu masalah sosial yang cenderung pada kondisi destruktif dan sudah tentu menjadi degradasi nilai-nilai moral pada anak jalanan itu sendiri. Anak jalanan memiliki keunikan ciri secara psikologis dan kreativitasnya, menurut Saprinah Sadli, terdapat enam ciri global:

1. Anak-anak ini lekas tersinggung perasaannya.
2. Anak-anak ini lekas putus asa dan cepat murung, kemudian nekad tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
3. Tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya menginginkan kasih sayang.
4. Anak-anak ini biasanya tidak mau tatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, tidak mau melihat orang lain secara terbuka.
5. Sesuai dengan tarap perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka sangat labil. Tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah bertambah umur, atau meskipun mereka telah diberi pengalaman yang lebih positif umpamanya dengan memiliki ketrampilan khusus agar dapat memperoleh pekerjaan yang nyata. Ternyata bahwa pada permulaan mereka sangat antusias, tapi cepat muncul sifat lain seperti malas, kemudian sering bolos dari pekerjaan masih mudah berpengaruh terhadap dirinya.

6. Mereka memiliki suatu ketrampilan, namun ketrampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normatif kita.⁶⁰

Menurut Surbakti, memaparkan berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi, sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada katagori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat terselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
2. *Children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada katagori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 58-59.

3. *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari katagori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya, walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti.⁶¹

F. Faktor-Faktor Terjadinya Kenakalan Anak

Mengkaji mengenai anak merupakan hal yang sangat kompleks dikarenakan anak adalah pondasi dan potensi bangsa dimasa mendatang, merekalah penentu arah dan cita-cita bangsa pada generasi berikutnya dalam setiap perkembangan jaman.

Perkembangan kejiwaan anak sudah diperhatikan sejak dahulu, karena anak adalah anak, anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak memiliki karakter kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik hal ini disebabkan oleh karena taraf

⁶¹ *Ibid*, hlm. 200-201.

perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.⁶²

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang, telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan pribadinya.⁶³

Sofyan S. Willis menjelaskan kenakalan anak dan remaja bahwa dikarenakan kenakalan anak itu adalah disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan diri dari masyarakat dimana anak itu tinggal. Penghargaan yang dimaksud dan diharapkan itu ialah dalam bentuk tugas dan tanggungjawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁶⁴

⁶² Wagiaty Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 6.

⁶³ Kusno Adi, *op.cit*, hlm. 9.

⁶⁴ Yesmil Anwar, *op.cit*, hlm.383.

Secara umum mereka dianggap sedang dalam satu periode transisi dengan tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase anak dan adolesens. Maka gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur:

1. Kedewasaan seksual.
2. Pencarian suatu identitas kedewasaan.
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali.
4. Kurangnya atau tidak adanya disiplin diri.

Kejahatan anak ini merupakan produk sampingan dari:

1. Pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak.
2. Kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada anak-anak muda; kurang ditumbuhkannya tanggungjawab sosial pada anak-anak remaja.⁶⁵

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan itu diantara lain ialah:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual.

⁶⁵ Kartono Kartini, *op.cit*, hlm. 8.

3. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya, hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
4. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional.⁶⁶

Pada batasan tertentu memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Menurut penjelasan Justika S. Baharsjah, kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan mereka sendiri melainkan diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya.⁶⁷

Kenakalan anak adalah merupakan suatu penyimpangan secara sosial dan hukum yang mempunyai sebab-sebab tersendiri. Kartini Kartono menggolongkannya menurut beberapa teori, sebagai berikut:

1. Teori biologis
2. Teori psikogenesis
3. Teori sosiogenis
4. Teori subkultur.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁶⁷ Bagong Suyanto, *op.cit*, hlm. 211.

⁶⁸ Kartini Kartono, *op.cit*, hlm. 25.

Teori biologis, adalah tingkah laku delinkuen pada anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, dapat juga cacat jasmaniah seseorang yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

1. Melalui gen atau plasma pembawa keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semua bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
2. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sebagian membuahkan tingkah laku delinkuen.
3. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylusme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidius* (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.⁶⁹

Teori psikogenesis, teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.⁷⁰

⁶⁹ Kartini Kartono, *op.cit*, hlm. 26

⁷⁰ Kartini Kartono, *log. Cit.*

Argumen dari teori ini menyebutkan bahwa delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal dan pola-pola hidup keluarga patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak-anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan (*broken home*). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan *adjustment* (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk-bentuk perilaku delinkuen. Ringkasnya, delinkuensi atau kenakalan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.⁷¹

Anak-anak delinkuen itu melakukan banyak kenakalan didorong oleh konflik batin sendiri, jadi mereka mempraktekan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwanya sendiri lewat tingkah laku aagresi, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat kaitannya dengan temperamen, konstitusi kejiwaan yang *galau semrawut*, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar,⁷²

Teori sosiogenesis, para ahli berpendapat bahwa penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi struktur yang deviatif. Tekanan kelompok, peranan sosial, struktur atau oleh internalisasi

⁷¹ Kartini Kartono, *log. Cit.*

⁷²Kartini Kartono, *op.cit*, hl. 27

simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial, itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu ditengah masyarakat, status individu ditengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.⁷³

Pembentukan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum yang progresif sifatnya, yang kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anak lewat mekanisme negatif dan proses pembiasaan diri.⁷⁴

Healy dan bonner mendalami sebab-sebab sosial genis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ini sangat terkesan dengan kekuatan kultural dan disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang, dan membuahkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak-anak serta pola kriminal pada orang dewasa.

Mereka menyatakan, frekuensi delikuenansi anak lebih tinggi dari frekuensi orang dewasa. Jadi karakteristik sosio kultural itu selalu saja berkaitan dengan kualitas kejahatan tingkat tinggi yang pada umumnya dilakukan bersama-sama.⁷⁵

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan tehnik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk menjalankan rutinitasnya, mengatasi kesulitan hidupnya. Oleh

⁷³ *Ibid*, hlm. 28-29.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 29

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 30

karena itu semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak jahat lainnya, akan menjadi semakin lama pula proses a-asosiasi diferensial tersebut dan semakin bisa besar kemungkinan anak-anak tadi benar-benar menjadi kriminal.⁷⁶

Menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi internal dan eksternal dari kenakalan anak-anak:

Yang termasuk motivasi internal pada kenakalan anak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intelegentia;

Anak-anak yang melakukan Kenakalan ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah), dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal.

b. Faktor Usia;

Usia dalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.

c. Faktor Kelamin;

adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalannya semata-mata akan tetapi juga segi kualitas

⁷⁶ Kartini Kartono, *log. Cit.*

kenakalannya. Dalam penyelidikan Paul W. Tapan, mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki ataupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga.

Dapat dipahami bahwa pemanjaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan yang berlebihan terhadap anak dapat menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dalam masyarakat pada umumnya dan sering timbul konflik dalam jiwa anak tersebut, apabila keinginan anak tersebut tidak terpenuhi baik oleh orang tua ataupun masyarakat tempat tinggal anak tersebut, akhirnya akan menimbulkan frustrasi dan cenderung berbuat nakal.

Yang termasuk Motivasi Eksternal:

a. Faktor Rumah Tangga;

Mulyatno memberikan pendapatnya bahwa pada kasus broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan ana, dimana terutama perceraian, tua perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap yang disebabkan adanya hal-hal, salah

satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya meninggal.

b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah;

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik.

c. Faktor Pergaulan Anak

Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya

d. Faktor Media Masa

Pengaruh media masa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak, keinginan atau kehendak yang tertanam

pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.⁷⁷

G. Pengaturan Hukum mengenai Kenakalan Anak

Dalam Pasal 28 Huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Penegakan hukum dalam mengatasi kenakalan anak patut mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak, hal ini disebabkan Indonesia merupakan termasuk negara yang menjadi peserta dalam konvensi tersebut, yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, didalam konvensi ini mengandung prinsip-prinsip perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak oleh negara, oleh karena itu Negara Indonesia berkewajiban melaksanakan perlindungan hukum termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak anak, didalamnya juga tercapai kesepakatan tertulis yang ditujukan untuk anak yang Berhadapan dengan Hukum, kajian diatas dimaksudkan untuk menghindari efek atau dampak negatif proses pengadilan pidana terhadap anak ini, *United Nation Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile*

⁷⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *op.cit*, hlm 16-24.

Justice (“*The Beijing rules*”) telah memberikan pedoman sebagai upaya kepada menghindari efek negatif tersebut.⁷⁸

Indonesia mempunyai kewajiban melaksanakan upaya perlindungan hak anak, antara lain misalnya mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan. Bagi anak-anak pengakuan hak asasi manusia mereka merupakan suatu proses yang terjadi dalam dua bagian, pertama pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka, dan kedua pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan, perlindungan yang sekarang telah dikembangkan oleh komunitas internasional.⁷⁹ Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan peserta konvensi tersebut.

Ketentuan diatas lahir karena prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang hak anak).⁸⁰

⁷⁸ Setya Wahyudi, *Ipementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta : Genta Publhising,2011), hlm 4.

⁷⁹ Marzuki, Suparman dan Eko Riyadi., *op.cit*, hal. 139.

⁸⁰ Penjelasan umum tentang Undang- Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Khusus aturan hukum sebagai perlindungan anak yang hidup di jalanan ada pada Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 6 yang berbunyi Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Didalam Pasal 32 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan batas umur untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seorang anak minimal telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, minimal umur anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan telah berumur 12 (dua belas) tahun.⁸¹ Aturan diatas memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari

⁸¹ Mulyadi Lilik., *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, (P.T. Alumni, Bandung, 2014). Hlm. 3.

proses pengadilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁸²

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kemudian aturan yang tertuang dalam Pasal 32 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perihal penahanan terhadap anak minimal telah berumur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi perbuatan pidana. Hal mengenai dampak yang merugikan dari tindak pidana anak itu dibuktikan oleh seorang peneliti kenakalan anak, peneliti tersebut adalah Sudarsono. Menurut penelitian tersebut digambarkan di tengah-tengah masyarakat banyak bukti yang

⁸²*Ibid*, hlm 4

menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinkuen.⁸³

Kenakalan-kenakalan anak tersebut yang memicu dan menciptakan keresahan masyarakat apabila telah melanggar norma hukum, yang akhirnya berujung dengan proses penyelesaian diranah hukum khususnya hukum pidana, walaupun penyelesaiannya terlebih dahulu harus mengedepankan *restoratif justice*.

Wujud dari *restoratif justice* ini adalah diversifikasi, menurut aturan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan:

- e. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- f. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan.
- g. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- h. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- i. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai proses diversifikasi yaitu dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tuanya/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

⁸³Sudarsono, *Op.cit.*, hlm 3.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Perbuatan anak delinkuen atau anak nakal menurut sudut pandang ilmu hukum, teristimewa Hukum Pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum.⁸⁴

⁸⁴Sударsono, *log.cit.*.

Dalam hal ini Moeljatno mendefinisikan, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁸⁵.

Dilain pihak dalam integral Pasal 45, 46, dan 47 KUHP mengandung beberapa ketentuan khusus bagi anak dibawah umur, walaupun aturan dalam KUHP tersebut telah digantikan Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut bertujuan positif didalam menata kembali struktur kejiwaan dan bermaksud memperbaiki (menormalkan) perkembangan mental anak yang telah terlanjur menjadi delinkuen. Disamping itu juga untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan umum⁸⁶.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2009). Hlm. 1.

⁸⁶ Sudarsono, *op.cit*, hlm. 2-3.

Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (diundangkan 30 Juli 2012 dan akan berlaku 2 tahun kemudian sejak tanggal diundangkan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa Departemen pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2009, bertempat di Jakarta melakukan

keepakatan bersama mengenai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum antara lain: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Salah satu poin utamanya adalah sebagai berikut, Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- a. yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana⁸⁷

Berdasarkan literatur atau acuan diatas maka Pemerintah Indonesia jelas sudah memberikan perhatian khusus atas penanganan anak nakal atau anak delinkuen. Pada intinya, akar permasalahan dari tindak pidana anak adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma–norma yang

⁸⁷ PEDOMAN PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUMNOMOR:
12/PRS-2/KPTS/2009
NOMOR : M.HH.04.HM.03.02 Th. 2009
NOMOR : 11/XII/KB/2009
NOMOR : 1220/Menkes/SKB/XII/2009
NOMOR : 06/XII/2009 dan NOMOR : B/43/XII/2009

hidup dalam masyarakat dikarenakan berbagai alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, yang menyebabkan kondisi masyarakat yang jauh dari yang diharapkan secara kolektif.



BAB III

ANALISIS HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Jalanan di Sleman.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Huruf B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Aturan dasar diatas merupakan induk bagi terbentuknya aturan tertulis dibawahnya yang sah guna melindungi hak-hak anak yang didalamnya mengatur penanganan dan penanggulangan perbuatan anak yang tidak sesuai dengan norma, karena penegakan hukum terhadap perbuatan anak yang tidak sesuai norma tersebut mengandung juga perlindungan hukum dan perlindungan hak anak. Beberapa aturan tertulis yang dibentuk dari aturan induk diatas akan diuraikan pada paragraf berikut.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa Pemerintah menjamin hak-hak Anak. Begitu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Negara punya kewajiban mengasuh anak. Terlebih Pasal 6 dalam

Undang-Undang yang masih menguraikan kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah jika ada anak yang mengalami masalah kelakuan harus diberikan pelayanan dan pengasuhan.

Tidak hanya aturan tertulis saja yang menjadi tolak ukur dalam penanganan perbuatan anak yang kurang sesuai dengan paradigma masyarakat umum bahwa perbuatan anak tersebut tidak baik, antara lain yang utama adalah norma agama, lalu terdapat norma adat, dan norma susila, atau dapat dikatakan sebagai norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Yang berdampak langsung terhadap efek negatif dari kenakalan anak khususnya anak yang hidup di jalanan adalah masyarakat secara luas, sehingga problematika ini dapat juga dikategorikan sebagai masalah sosial.

Konteks penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap kenakalan anak termasuk didalamnya terdapat kajian mengenai penegakan hukum yang juga mengandung perihal perlindungan hak-hak anak, yang dikhususkan terhadap anak jalanan di Sleman dikarenakan karakteristik penegakan hukum terhadap anak berbeda dari orang dewasa.

Penelitian ini khusus mengkaji mengenai kehidupan anak jalanan, termasuk tindakan atau perbuatan anak jalanan yang menyimpang atau dapat dikatakan melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, serta penanganannya, penegakan hukumnya, dan perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan tersebut, khususnya di wilayah Sleman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jajaran-jajaran terkait, secara khusus berdasarkan pemenuhan perlindungan hak-hak anak.

Dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.

Definisi anak jalanan menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi bahwa Anak yang hidup di jalan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Pandangan masyarakat terhadap anak jalanan yang biasa disebut *anjol* ini sangat variatif, terdapat pandangan negatif pada anak jalanan ini, di lain sisi timbul juga empati dari masyarakat, hal ini dikarenakan anak-anak tersebut terkadang melakukan perbuatan yang dianggap menjengkelkan sehingga timbul keresahan. Walaupun demikian, peran aktif warga Sleman khususnya tetap terlihat tinggi terbukti dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Koordinator Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

penanganan anak jalanan di Sleman, mengatakan bahwa sebenarnya simpati dan empati warga meningkat dengan dibuktikan dengan kesadaran warga dengan memberi informasi melalui via telepon jika ada anak jalanan yang berkeliaran di jalan hal ini sesuai program Jaring Pengaman Sosial dengan media elektronik sebagai prasarananya, dan warga mulai sadar dan paham tidak pantas seorang anak berkeliaran di jalanan.⁸⁸


Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Aiptu. Eko Mei selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, menyatakan juga bahwa Polres Sleman terkadang mendapat laporan warga terkait anak jalanan maupun tindakan-tindakan anak-anak yang sedang di jalan umum melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Laporan warga tersebut sebagian besar terkait anak-anak yang berkumpul dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, misalnya minum minuman keras dan tindakan menyimpang dan mengganggu lainnya.⁸⁹

Persoalan anak jalanan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai fenomena sosial, namun harus dipahami sebagai persoalan yang kompleks dan membutuhkan penanganan khusus dan kontinyu. Baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Terkait hal tersebut dibawah ini terdapat data mengenai data jumlah anak jalanan di Sleman berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.

⁸⁸ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 20 September 2016. Pukul 13.20.

⁸⁹ Wawancara dengan Eko Mei, Kepala Unit PPA Polres Sleman, 13 Oktober 2016

No	Asal daerah	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sleman	15	83	67	36	10	8	8	10	8	7
2	Luar Sleman	69	292	46	82	91	43	66	43	42	67



Menurut data diatas terdapat penurunan kuantitas atau jumlah anak jalanan di wilayah Sleman. Didapati juga tidak semua anak jalanan tersebut adalah warga Sleman akan tetapi berasal dari luar daerah Sleman. Walaupun demikian bukan berarti anak jalanan di Sleman telah semakin sedikit. Hanya saja tidak terpantau, karena anak-anak tersebut lebih waspada kepada petugas pelaksana penjangkauan.

Secara kuantitas aktivitas anak jalanan sudah berkurang, namun secara kualitas anak-anak tersebut masih rawan melakukan tindakan menyimpang dari pelanggaran ringan hingga tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Bentuk kenakalan anak jalanan ini menurut Bapak Sri Madu R. berupa memberet, mengganggu jalanan umum, mabuk-mabukan, ngelem,

mengancam, dan memakai pil koplo.⁹⁰ Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi basis utama yang berwenang mengatasi problematika anak jalanan, juga bekerja sama dengan pihak non pemerintahan beserta masyarakat umum.

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah menurut Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan terdapat pada Pasal 4 yaitu dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

- 1) melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta;
- 2) memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan;
- 3) memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- 4) melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
- 5) memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Dalam Pasal 5 Perda tersebut mengenai penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah berwenang:

- 1) menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;

⁹⁰ Wawancara dengan Sri Madu R selaku Kasiops Trantib Satpol PP. 02 Desember 2016.

- 2) melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
- 3) melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan;
- 4) mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.

Aturan tertulis diatas adalah acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memenuhi tugas dan wewenang untuk menangani anak-anak jalanan. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPA yaitu Tim Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak jalanan, antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dibantu dengan Peksos dari Kementrian Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Paksi Katon yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY, Jajaran Kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sleman Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik Polsek ataupun Polres Sleman, dan pihak non pemerintah seperti LSM, misalnya Panti Sosial Havara, Yayasan Domore serta dari masyarakat umum.

Langkah-langkah SKPD terkait tersebut dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai koordinatornya dalam upaya menegakan aturan Perda DIY No. 6 Tahun 2011, antara lain

- 1) Upaya Pencegahan.
- 2) Upaya Penjangkauan.

- 3) Upaya Pemenuhan Hak.
- 4) Upaya Reintegrasi Sosial.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:

a) Upaya Pencegahan.

Dikarenakan sudah dianggap menjadi kebutuhan, tindakan-tindakan untuk menangani masalah anak jalanan ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Sri Madu sebagai Kasiops Trantib Satpol PP Kabupaten Sleman, segala tindakan baik berupa preventif, Persuasif, Repesif, Kuratif sudah sangat dibutuhkan karena ada desakan dari masyarakat. Akan tetapi yang akan dikaji dalam sub ini adalah tindakan pencegahan atau preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau masyarakat umum sebelum penyimpangan terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah, misalnya dengan cara bimbingan, pengarahan, ajakan atau sosialisasi melalui berbagai media.⁹¹

BKKBN bersama Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dengan Psikolog anak yang tersedia di setiap Puskesmas kecamatan, Pemerintah Desa di Sleman melalui sosialisasi, juga lembaga terkait misalnya UPT P2TP2A (Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dan di setiap kecamatan yaitu PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) memberikan bimbingan dan konseling, turut serta

⁹¹ Wawancara dengan Sri Madu R selaku Kasiops Trantib Satpol PP. 2 Desember 2016.

membentuk organisasi kepemudaan yang didalamnya termasuk pula anak-anak di setiap desa berkoordinasi sampai tingkat kecamatan.⁹²

Bentuk pengarahannya misal Dinas Tenaga Kerja Sosial, dan Dinas terkait lainnya bekerja sama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) juga Puskesmas setempat dengan setiap psikolognya, namun sekali lagi yang disayangkan, setelah mendapatkan konseling, mereka kembali turun ke jalan dengan berbagai macam alasan, hal ini dikarenakan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tim ini juga bersosialisasi melalui media visual yang dipasang di setiap kecamatan terdapat beberapa unit.

Di lingkup sekolah atau keluarga jika terbukti ada anak yang ikut turun ke jalan, atau bisa disebut *children on the street*, yaitu anak jalanan yang tidak sepenuhnya turun ke jalan, masih dekat dengan keluarganya dan masih sekolah, atau anak jalanan kontemporer maka BKKBN dengan dibantu pihak sekolah atau aparat pemerintah setempat anak tersebut tinggal mendatangi atau mengintervensi dengan pendekatan yang sifatnya preventif persuasif. BKKBN telah menyediakan bagi ibu dan anak, yang diberi nama Rumah Aman Ibu dan Anak.

Tindakan ini adalah tindakan awal yang digunakan, namun cara ini terkadang tidaklah mencapai hasil maksimal. Tindakan ini kurang lebih bersifat menghimbau. Artinya adalah agar tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dalam maksud dari tindakan preventif adalah pendekatan secara emosional tanpa mengedepankan ego kepentingan.

⁹² Wawancara dengan Pudjiastuti pegawai BKKBN Kabupaten Sleman, 15 November 2016. Pukul 13.20.

Upaya preventif banyak mengalami kegagalan adalah dikarenakan masyarakat sendirilah yang membuat program ini tidak berjalan. Upaya preventif dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat sudah pada era tertib hukum dan sadar hukum.

Bentuk-bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui berbagai programnya, antara lain:

1. Pembentukan UPT P2TP2A (Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di 17 (tujuh belas) kecamatan di Sleman, yang didalamnya juga mengupayakan tindakan persuasif, dibuktikan dengan adanya Psikolog yang ditunjuk atau psikolog Puskesmas setempat yang salah satu tugasnya memberikan konseling pada anak.⁹³
2. Disekolah-sekolah ada Bimbingan Konseling yang telah dimasukkan dalam jam belajar atau kegiatan belajar mengajar di beberapa jenjang pendidikan, yaitu BK (Bimbingan Konseling), salah satu tujuan dari BK ini adalah konseling mengenai permasalahan anak remaja oleh guru BK, agar anak-anak sekolah tersebut mendapatkan pemecahan masalah yang tepat, hal ini termasuk dalam tindakan antisipatif.⁹⁴
3. Terdapat program Jaring Pengamanan Sosial, yaitu program yang menggunakan media elektronik sebagai sarana

⁹³ Wawancara dengan Endro P. pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 1 November 2016., pukul 10.25.

⁹⁴ Wawancara dengan Bowo Krisnandita, Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Pukul 11.10.

masyarakat untuk berbagi informasi dalam hal penanganan anak jalanan, misalnya mengenai keberadaan anak jalanan dan ditindak lanjuti oleh Tim dengan melakukan penjangkauan, hal ini sebagai bentuk upaya partisipatif masyarakat secara luas.⁹⁵

b) Upaya Penjangkauan.

TPA atau Tim Perlindungan Anak yaitu tim yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial, dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, LKSA, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak, TPA sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Perda DIY Nomor 06 Tahun 2011. dengan koordinatornya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, Dinas Kesehatan, Satpol PP Kabupaten Sleman, dan Kepolisian setempat yang dibantu Satpol PP Provinsi melakukan penjangkauan.

Penjangkauan adalah pengganti istilah razia, mereka dijemput atas dasar laporan paksi katon atau warga yang melihat ada anak jalanan di wilayah Sleman, maka Tim ini akan segera bergerak dengan menggunakan tanpa seragam dan dengan cara yang sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2012. Penjangkauan juga dilakukan tidak hanya saat ada laporan, namun juga ada jadwal tertentu yang tentu tidak jadi agenda tetap, tetapi selalu dijalankan, karena jika terjadwal anak jalanan pasti sudah mengetahui.

⁹⁵ Wawancara dengan Junaidi Kepala Bagian Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 7 November 2016. Pukul 13.20.

Upaya penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan.⁹⁶

Setelah anak dapat dijangkau lalu TPA ini mengantarkan atau membawa anak ini ke Kamp Assesment atau Rumah Singgah Sementara, disana anak-anak ini akan dibedakan dengan gepeng dan lain-lain. Anak-anak ini akan mendapat perlakuan yang berbeda. Dalam penjangkauan ini disediakan tenaga medis apabila didapati anak jalanan yang membutuhkan pertolongan medis. Dalam proses penjangkauan ini TPA ini menganalisis latar belakang anak jalanan untuk dilaporkan ke pemerintah Provinsi. Namun, setelah sampai di Kamp atau Rumah Singgah Sementara, tugas TPA ini selesai. Hal ini dikarenakan Kamp tersebut milik Pemerintah Propinsi. TPA Kabupaten Sleman hanya memberi laporan dan rekomendasi awal.⁹⁷Berikut adalah data penjangkauan anak jalanan di seluruh kecamatan di Sleman pada bulan Januari 2017:

⁹⁶Wawancara dengan Udin S. Selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial bagian Sosiaal, 1 November 2016.

⁹⁷Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 7 November 2016. Pukul 13.20.

NO	DAERAH ASAL/KECAMATAN	ANJAL		JML
		L	P	
1	Moyudan	-	-	-
2	Minggir	-	-	-
3	Seyegan	-	-	-
4	Godean	-	-	-
5	Gamping	2	-	2
6	Mlati	2	-	2
7	Depok	1	-	1
8	Berbah	-	-	-
9	Prambanan	-	-	-
10	Kalasan	1	2	3
11	Ngemplak	-	-	-
12	Ngaglik	-	-	-
13	Sleman	1	-	1
14	Tempel	-	-	-
15	Turi	-	-	-
16	Pakem	-	-	-
17	Cangkringan	-	-	-
	JUMLAH	7	2	9

c) Upaya Pemenuhan Hak

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengupayakan sesuai aturan, Misalnya, selepas dari Kamp dikarenakan sudah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, dan setelah dari Kamp anak-anak tersebut akan dibawa ke Panti Sosial Bina Remaja bagi yang sudah diatas 12 tahun, disana akan diberikan berbagai pelatihan dan rehabilitasi oleh tenaga kerja sosial profesional dari Dinas Sosial Propinsi. Pada intinya setelah penjangkauan, upaya lanjutan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi⁹⁸

⁹⁸Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 9 November 2016. Pukul 13.20.

Oleh karena itu, TPA ini hanya sebatas dari mendapatkan laporan dan menindaklanjuti laporan dengan upaya penjangkauan tersebut, dan hingga diserahkan ke Kamp. Walaupun begitu, Pemerintah Kabupaten Sleman tidak secara langsung lepas tangan, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, misalnya telah terdapat kesepakatan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Rumah Sakit tertentu apabila anak jalanan memerlukan perawatan medis.⁹⁹Namun sebelumnya harus ada rujukan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial hanya terkait identitas anak tersebut.¹⁰⁰

Faktanya peran terbesar Pemerintah Kabupaten Sleman hanya pada Upaya Penjangkauan dengan TPA yang telah dibentuk. Upaya pemenuhan hak seperti kesehatan, hak pendidikan, tidak dapat dilakukan secara maksimal karena terkait aturan pelaksanaannya yaitu menggunakan Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, dengan adanya kendala seperti hal diatas, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk upaya pemenuhan hak anak misalnya dengan Panti Havara, tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap kehidupan anak-anak tersebut. Berikut data mengenai jumlah pihak swasta/panti asuhan di Sleman:

⁹⁹Wawancara dengan Endro P. pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 1 November 2016.

¹⁰⁰Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 9 November 2016. Pukul 13.20.

No	Kecamatan	Panti Asuhan	Anak Asuhan
1	Moyudan	2	139
2	Minggir	2	71
3	Seyegan	2	60
4	Godean	0	0
5	Gamping	0	0
6	Mlati	0	0
7	Depok	4	157
8	Berbah	4	178
9	Prambanan	4	225
10	Kalasan	2	58
11	Ngeplak	0	0
12	Ngaglik	7	594
13	Sleman	3	142
14	Tempel	2	73
15	Turi	2	85
16	Pakem	4	174
17	Cangkringan	0	0

Data diatas tidak menutup kemungkinan anak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, termasuk juga anak jalanan, ada anak yang secara sukarela tetap tinggal atau meninggalkan panti asuhan. Dengan adanya panti asuhan ini sangat membantu penyelesaian anak jalanan setiap tahunnya, hal ini dikarenakan keterbatasan tempat Pemerintah Kabupaten Sleman untuk rumah tinggal anak jalanan.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 9 November 2016. Pukul 13.20.

Untuk pemenuhan hak pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga akan memberikan rekomendasi kepada sekolah yang ditunjuk, atau jika memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan formal maka akan diganti dengan pendidikan non-formal. Hal ini jika selepas dari Panti Sosial Bina Remaja mereka akan diserahkan kembali ke keluarga atau Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SKPD terkait. Dapat pula jika dalam Panti Sosial Bina Remaja tersebut dibutuhkan tenaga ahli pendidik maka akan disediakan oleh DISIKPORA Kabupaten Sleman, apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Propinsi Yogyakarta.¹⁰²

d) Upaya Reintegasi Sosial.

Untuk upaya inilah yang peran terbesar berada pada Pemerintah Propinsi DIY, bukan pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan Anak-anak jalanan ini setelah tepat berada di Kamp atau Rumah Singgah Sementara untuk dilakukan assesment, lalu setelah berada di Kamp untuk sementara waktu, akan di serahkan pada Dinas Sosial Propinsi DIY, tepatnya pada Panti Sosial Bina Remaja.

Setelah dari PSBR inilah, TPA tadi menjemput anak-anak jalanan tersebut, baik yang berasal dari wilayah Kabupaten Sleman maupun luar kabupaten Sleman. Lalu melakukan upaya seperti reintegrasi sosial dengan inisiatif TPA, misalnya. Dinas Tenaga Kerja Sosial Kabupaten Sleman pada semester yang lalu juga telah memulangkan ke Dinas Sosial Magelang sebanyak 8 Anjal, ke Dinas Sosial Wonosobo sebanyak 4 orang

¹⁰² Wawancara dengan Bowo Krisnandita, Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Pukul 11.10.

Gepeng, ke Dinas Sosial Temanggung 3 orang. Semua Anjal yang berasal dari luar Sleman/DIY bagi yang bersedia akan diantar pulang ke daerah asal. Anjal yang tidak mempunyai tempat tinggal, ditawarkan untuk tinggal di Panti Sosial Hafara dan akan diberikan pembinaan/penyuluhan tentang perikanan, perkebunan dan budidaya jamur, dan didampingi oleh tenaga ahli pendidik untuk pemenuhan hak pendidikan secara informal.¹⁰³

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman juga melakukan *monitoring* terhadap anak-anak jalanan tersebut. *Monitoring* ini dibantu seluruh Tim TPA, dan juga pihak berwenang sekitar lokasi anak tersebut tinggal setelah dikembalikan, antara lain koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang berasal dari polsek setempat dan Koramil setempat, juga berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.¹⁰⁴

Apabila anak ini tidak punya tempat tinggal atau apabila terbukti mengalami kekerasan atau eksploitasi dari keluarganya, maka BKKBN Kabupaten Sleman, beserta LKSA yang notabene dibawah BKKBN mempunyai Rumah Aman Ibu dan Anak, disinilah mereka akan melakukan pendampingan. LKSA juga bekerja mendampingi anak yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Namun, khusus untuk kenakalan anak

¹⁰³ Wawancara dengan Elviana Laso Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 2 Desember 2016.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 2 Desember 2016.

jalanan, jarang sekali melakukan tindakan yang melanggar norma tertulis, sebagian besar melakukan pelanggaran ringan, mengganggu ketertiban umum. BKKBN beserta LKSA ini juga memantau anak dan keluarga anak yang pernah terkena penjangkauan. hal ini didukung dengan Jaring Pengamanan Sosial atau JPA yang juga ikut memantau, termasuk dari anggota masyarakat anak tersebut tinggal.¹⁰⁵

Sebaliknya jika terdapati anak jalanan sedang melakukan pelanggaran seperti halnya menggores kendaraan milik orang lain ketika dijalan dan orang tersebut melaporkan tindakan anak tersebut, maka yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanyalah memberi pengarahan kepada anak tersebut, tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan seperti yang diutarakan oleh Bapak Aiptu Eko Mei. Namun regulasi khusus anak jalanan tidaklah ada, hanya Perda DIY Nomor 06 Tahun 2011 dan itu ranah pemerintahan daerah dan yang menegakan hukumnya adalah PPNS daerah setempat.

Unit PPA Polres Sleman pun mengakui bahwa tak terhitung kenakalan yang dilakukan anak jalanan di Sleman, namun sekali lagi Polres menyerahkan kepada Satpol PP Kabupaten Sleman. Masyarakat secara umum hanya mengetahui bahwa hal tersebut adalah ranah urusan Kepolisian, artinya karena pemahaman aturan tertulis yang ada oleh masyarakat kurang paham akan pelaksanaannya. Sedangkan apabila terjadi tindakan kriminal anak yang saat kejadian di jalan misalnya penganiayaan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pudjiastuti pegawai BKKBN Kabupaten Sleman, , 15 November 2016. Pukul 13.20.

yang dilakukan oleh anak, itu adalah ranah dari unit PPA tersebut. Namun menurut Bapak Eko Mei hal ini tidak termasuk problematika Anak Jalanan. Hal ini murni tindakan pidana anak atau bisa disebut kenakalan anak. Artinya apabila terjadi tindakan menyalahi aturan tertulis yang dilakukan oleh anak maka Polres PPA dapat mengambil tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun dilakukan bersama anggota Peksos dan LKSA. Menurutnya, kenakalan anak jalanan di Sleman seperti halnya mengganggu ketertiban umum, mencoret-coret tembok, mabuk-mabukan, ngelem, mengemis, dan hal tersebut diartikan mengganggu kenyamanan dan keindahan wilayah.¹⁰⁶

Upaya-upaya diatas diperlukan pengembangan lebih lanjut, hal ini dikarenakan secara kuantitas anak jalanan berkurang, namun tidak dapat menjadi hitungan mutlak bahwa penanganan anak jalanan di Sleman ini telah mendapatkan hasil maksimal. Dengan adanya tindakan-tindakan diatas masih terdapat celah untuk timbul permasalahan yang baru, yaitu pergeseran aktivitas anak jalanan dari jalanan ke tempat yang jarang terjangkau oleh pihak terkait, begitu juga potensi kerugian baik untuk anak jalanan tersebut juga untuk masyarakat umum yang ditimbulkan dari tindakan anak yang melanggar norma-norma yang ada. Oleh karena itu, harus diperhatikan pula mengenai aktivitas anak-anak jalanan tersebut, tidak hanya pada cara penanganannya, sehingga dapat memecahkan permasalahan anak jalanan secara menyeluruh tidak hanya pada satu sisi saja.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Eko Mei, Ka. Unit PPA , 25 Oktober 2016.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Jalanan Di Sleman.

B.1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak Jalanan di Sleman.

- 1) Masyarakat mulai sadar dan paham apabila anak jalanan membutuhkan peranan lebih untuk pemenuhan kehidupannya, bukan sekedar memberi uang, tetapi lebih pada masyarakat menginginkan terjaminnya kehidupan anak-anak tersebut, jauh dari tindakan nakal, jauh dari keinginan turun ke jalan, jauh dari keinginan membuat suasana dan kenyamanan wilayah Sleman terganggu, hal ini juga akan mendorong terciptanya keindahan wilayah Kabupaten Sleman dengan slogan Sleman bebas anak jalanan.¹⁰⁷
- 2) SKPD terkait atau TPA tersebut, mendapat alokasi dana operasional untuk melaksanakan penegakan hukum dan perlindungan anak di wilayah Sleman. Melalui anggaran yang telah sah ditentukan.
- 3) Koordinasi yang baik dari anggota TPA yang berasal dari SKPD, antara lain Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BKKBN, SATPOL PP, Kepolisian Unit PPA, LKSA, LSM yang bergerak pada kesejahteraan anak, dan masyarakat umum.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 5 Desember 2016.

- 4) Setelah ada upaya penjangkauan dan monitoring atau pemantauan kepada keluarga anak jalanan. Anak jalanan menjadi jera untuk turun ke jalan lagi karena enggan dibawa ke Kamp.¹⁰⁸
- 5) Banyak kajian dari para akademisi yang meneliti kehidupan anak jalanan yang membantu kemajuan dalam teknis untuk penanggulangan juga perlindungan terhadap anak jalanan.

B. 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Sleman.

- 1) Faktor keluarga.

Anak jalanan yang mengamen di wilayah Kabupaten Sleman tidak selalu dari kalangan kurang mampu, bahkan ada yang hampir satu keluarga turun ke jalan anak-anaknya, dan terkena penjangkauan, hal ini menjadi sulit diberantas karena telah dianggap menjadi pekerjaan yang mudah dan cukup menghasilkan.¹⁰⁹ Hal ini dikarenakan pendidikan dan cara pandang orang tua yang keliru, karena anak menyerap perilaku jelek itu mudah.

- 2) Kemiskinan

Tolak ukur yang umum dalam segala bentuk problematika sosial, hal ini menjadi alasan umum bagi anak jalanan apabila didapati saat penjangkauan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sri Madu R selaku Kasiops Trantib Satpol PP. 02 Desember 2016.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Elviana Laso pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 5 Desember 2016.

- 3) Anggota yang ada dalam TPA masih dirasa kurang, personil 5 regu, setiap 1 regu ada 9 orang, sangat tidak proporsional secara kuantitas apabila dilihat luas wilayah yang dipantau.
- 4) Belum adanya peraturan daerah Sleman yang khusus mengatur tentang Anak Jalanan, dahulu pernah diusulkan Raperdanya, namun oleh DPRD Kabupaten Sleman di usulkan menjadi Raperda Ketertiban Umum, dan Raperda Pembinaan, Gelandangan dan Pengemis.¹¹⁰
- 5) Terkadang para petugas mendapat teguran hingga laporan ke kepolisian dikarenakan isu HAM, oleh LSM yang bergerak dalam bidang HAM.¹¹¹
- 6) Belum didirikannya RPS khusus Kabupaten Sleman, sehingga upaya dalam memberikan pembinaan tidak secara langsung dan tuntas adar hulu ke hilir oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

¹¹⁰ Wawancara dengan Sri Madu R selaku Kasiops Trantib Satpol PP. 02 Desember 2016.

¹¹¹ Wawancara dengan Junaidi pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Bagian Sosial, 2 Desember 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan upaya yang terkandung pada Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) dalam hal pemenuhan hak anak juga terhadap penegakan hukum kenakalan anak yang dilakukan oleh anak jalanan sesuai dengan yang tertera dalam Perda DIY no. 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan yaitu Upaya Pencegahan, Upaya Penjangkauan, Upaya Pemenuhan Hak, Upaya Reintegasi Sosial, secara kuantitas jumlah anak jalanan di Sleman berkurang dengan metode-metode tersebut, namun kualitas aktivitas anak jalanan tersebut harus dikaji lebih dalam guna menemukan alternatif pemecahan permasalahan kenakalan anak jalanan di Sleman juga upaya penegakan ini terhenti setelah upaya penjangkauan terpenuhi. Upaya selanjutnya akan digantikan oleh peran pemerintah Propinsi DIY. Hal ini dapat dikatakan memutus upaya yang seharusnya mampu dan dapat diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Upaya diatas diperlukan karena aktivitas anak jalanan tersebut dapat dikategorikan kebiasaan jika dibiarkan, oleh karena itu upaya ini diperlukan untuk dapat melindungi anak-anak tersebut juga tatanan sosial yang sepatutnya.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat pemerintah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak jalanan adalah dapat disimpulkan bahwa didapat dari faktor internal penegak hukum eksternal penegak hukumnya dalam hal ini adalah SKPD yang tergabung dalam TPA di Pemerintahan Kabupaten yang berwenang dalam mengurus anak jalanan di Sleman. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dalam masyarakat di Sleman, hal ini juga berkaitan dengan aturan hokum yang ada dalam pelaksanaan penegakan hokum dalam hal ini oleh pelaksananya baik yang mendukung juga menghambatnya. Faktor-faktor inilah yang dapat dikaji sebagai bahan untuk mengembangkan cara, sarana, dan prasarana dalam penegakan hukum kenakalan anak jalanan di Sleman.

B. SARAN

1. Membuat rumah bimbingan konseling dan edukatif untuk sebagai tempat konsultasi anak jalanan sebagai fasilitas utama.
2. Menciptakan petugas pengontrol 24 (dua puluh empat) jam terhadap perilaku dan kegiatan, lalu dilanjutkan pada program korektif.
3. Mendirikan sekolah bagi anak jalanan, guna membuka potensi anak-anak tersebut. Baik secara formal atau informal.
4. Mengadakan kegiatan *sharing* dan konsultasi masyarakat. kegiatan tersebut berguna secara kontinyu bagi pemahaman masyarakat pada kebutuhan, peranan, permasalahan para anak khususnya anak jalanan.

5. Peningkatan kegiatan rutin kajian keagamaan yang diadakan dari pemerintah desa sebagai unit terkecil dalam hirarki pemerintahan. Agar masyarakatnya lebih religius jauh dari tindak pidana, terutama anak-anak diseluruh wilayah kabupaten Sleman.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adang dan Yermil Anwar. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Anggota IKAPI. *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak*. Fokus Media: Bandung, 2014.
- Andi, Kusno. *Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press: Malang, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung, 2000
- Kabupaten Sleman Dalam Angka 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
- K.M. Rhoma, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta, 2010.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. PT. Grafindo Jakarta Pustaka: Jakarta, 2014
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana*. PT Alumni: Bandung, 2014.
- Moljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta, 2009.
- Sarwono, W Sarlito. *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo: Jakarta, 2013.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melani. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama: Bandung, 2013.
- Sudarsana. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta: Jakarta, 2012.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Genta Publising: Yogyakarta, 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

DATA ELEKTRONIK

<http://www.kemsos.go.id/detail.asp.id>. =Keputusan Menteri Sosial RI No.

23/HUK/1996.Akses 5 oktober 2016

